
**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TERNATE**

Meisa Farina Taufik¹, Ventje Ilat², Anneke Wangkar³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

E-mail: meysataufik25@gmail.com

ABSTRACT

The ground water tax is one of several local taxes levied in Ternate City which also plays a role in regional development. This study aims to determine the level of effectiveness of ground water tax collection in Ternate City and the amount of contributions made to the Ternate City regional tax and to determine the collection procedures imposed by the Ternate City Regional Tax and Retribution Management Agency as the authorized agency. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that ground water tax collection in Ternate was volatile. The effectiveness of the ground water tax for 2015-2016 gets very effective criteria the opposite is for 2017-2018, it gets ineffective criteria. This is because the target set in 2017-2018 rose to 100% and was not matched by the potential it had. The contribution of ground water tax in Ternate in 2015-2018 gets very less criteria, that is <2.5%. Groundwater tax collection procedure in Ternate City has been running well in accordance with applicable regulations. The stages of collection procedures are such as data collection and registration, determination, payment, supervision and reporting, billing.

Keywords: effectiveness; collection; ground water tax; local tax

1. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber penerimaan daerah, sehingga dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur anggaran daerahnya. Daerah diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan, penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah otonom akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti oleh pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Pajak daerah diatur oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kota Ternate merupakan kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara yang memungut pajak daerah salah satunya yaitu pajak air tanah. Pajak air tanah merupakan prospektif dimasa yang akan datang. Pemanfaatan air tanah terus meningkat dari waktu ke waktu, selain untuk keperluan rumah tangga, air tanah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Hal ini berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat membawa implikasi pada peningkatan pembangunan perumahan dan sarana kota lainnya sehingga

cenderung memperkecil lahan kota. Akibatnya ketersediaan air akan berkurang dan menyebabkan krisis air bersih.

Dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak, hingga saat ini sebuah instansi dalam pemungutan pajak masih menggunakan sistem target, yakni sistem pemungutan pajak tersebut ditentukan dari jumlah target tahun sebelumnya. Apabila target sebelumnya tercapai, maka target tahun ini akan dinaikkan dan begitu pula sebaliknya jika target tahun sebelumnya tidak tercapai maka target tahun ini akan diturunkan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak air tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa lebih maksimal mengingat pajak air tanah sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap Kota Ternate dan maraknya pelaku usaha yang mengambil dan memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan istilah akuntansi sebagaimana dalam akuntansi komersial. Istilah pembukuan/pencatatan dalam perpajakan ini memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah akuntansi dalam akuntansi komersial. Akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah (Hery, 2020:2). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari: (1) pajak kendaraan bermotor; (2) bea balik nama kendaraan bermotor; (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (4) pajak air permukaan; dan (4) pajak rokok, kemudian jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: (1) pajak hotel; (2) pajak restoran; (3) pajak hiburan; (4) pajak reklame; (5) pajak penerangan jalan; (6) pajak mineral bukan logam dan batuan; (7) pajak parkir; (8) pajak air tanah; (9) pajak sarang burung walet; (10) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). NPAT dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: (1) jenis sumber air; (2) lokasi sumber air; (3) tujuan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air; (4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; (5) kualitas air; dan (6) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Mahmudi (2016:170) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas (lihat Tabel 1). Formula untuk mengukur efektivitas terkait perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak air tanah, digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

Menurut Soekanto (2006:269), kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan/sumbangan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya, mengetahui berapa besar kontribusi pajak air tanah, maka digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Air Tanah}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10,00	Sangat kurang
10,10-20,00	Kurang
20,10-30,00	Sedang
30,10-40,00	Cukup Baik
40,10-50,00	Baik
Di atas 50,00	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Bernadin dan Pertiwi (2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan berarah negatif, dan pengaruh potensi dan efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dan berarah positif. Primandari dan Dahlia (2020) menyatakan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah dan analisis efektivitas menunjukkan bahwa pajak iklan dari pendapatan asli daerah sangat efektif. Ariyanti et al. (2020) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame selama periode 2014-2018 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga bisa dikatakan sangat efektif dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Pekalongan selama

periode 2014-2018 dengan rasio kontribusi masih di bawah 10% sehingga dikatakan demikian menjadi sangat kurang.

Rifurariani et al. (2020) menunjukkan bahwa penerimaan retribusi terbesar Pelabuhan Kota Sorong sepanjang tahun 2011 hingga 2015 terjadi pada tahun 2014 yaitu mendapatkan persentase 16,6% dan pada tahun 2013 sebesar 14,9%. Karo et al. (2019) dalam penelitiannya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung, menyatakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat efektif dengan persentase melebihi 100% dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria baik karena kontribusinya selalu melebihi 40% namun tidak mencapai lebih dari 50%.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara, gambaran umum objek penelitian, dan dasar hukum yang berkaitan dengan pajak air tanah, dan data kuantitatif berupa data target dan realisasi pajak daerah di Kota Ternate yang disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa target dan realisasi pajak air tanah di Kota Ternate dalam periode waktu 2015 hingga 2018, dan hasil wawancara data sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini, yaitu: (1) mengumpulkan data dari objek penelitian melalui proses wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh data mengenai prosedur pemungutan pajak air tanah, target dan realisasi pajak air tanah yang ditetapkan, penerimaan pajak daerah untuk periode tahun 2015 hingga 2018 dan hasil wawancara mengenai mekanisme pemungutan; (2) menjabarkan data yang telah didapatkan mengenai prosedur pajak air tanah di Kota Ternate; (3) menghitung dan menyusun tabel efektivitas penerimaan pajak air tanah; (4) menghitung besaran kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah; (5) pengambilan kesimpulan mengenai hasil analisis, apakah pemungutan pajak air tanah di Kota Ternate sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Ternate.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Prosedur pemungutan pajak air tanah di Kota Ternate. Berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pendaftaran
 - a. Orang pribadi atau badan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah harus mendaftarkan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate paling lambat 7 (tujuh) hari setelah beroperasi.
 - b. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah wajib mengisi formulir Surat Pendataan Objek Pajak (SPdOP) yang telah disediakan oleh Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Ternate.
 - c. Pengisian formulir SPdOP, harus diisi dengan benar, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
2. Penetapan

- a. Berdasarkan SPdOP, walikota menetapkan pajak air tanah terutang dengan menggunakan nota perhitungan dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - b. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada poin (1) berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
3. Penagihan
- a. Kepala Dinas, atas nama walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutang pajak.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
4. Pembayaran
- a. Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak di kas daerah melalui bendahara khusus penerima pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - b. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak.
 - c. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
 - d. Setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP/SSPD).

Tabel 3. Efektivitas Pajak Air Tanah di Kota Ternate Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2015	550.000.000,00	559.965.532,00	101,81%	Sangat Efektif
2016	750.000.000,00	857.790.923,00	114,37%	Sangat Efektif
2017	1.600.000.000,00	807.285.164,00	50,46%	Tidak Efektif
2018	1.600.000.000,00	839.166.175,00	52,45%	Tidak Efektif

Sumber: Data olah, 2020

Realisasi penerimaan pajak air tanah menunjukkan hasil yang fluktuatif, bahwa pada tahun 2015-2016 realisasi pajak air tanah selalu mencapai target dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 realisasi pajak air tanah sebesar Rp. 559.965.532,00 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 550.000.000,00 dan terus meningkat hingga tahun 2016, yang mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 857.790.923,00 dan melebihi dari target yang ditetapkan. Sebaliknya terjadi pada tahun 2017 yang mengalami penurunan realisasi pajak air tanah yang sangat jauh dari target yang diharapkan yakni sebesar Rp. 807.285.164,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000.000,00. Kenaikan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya dipertahankan sampai pada tahun 2018 dan hanya mendapatkan realisasi sebesar Rp. 839.166.175,00.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah di Kota Ternate

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah (%)	Keterangan
	Pajak Air Tanah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)		
2015	559.956.532,00	34.574.257.082,00	1,62	Sangat Kurang
2016	857.790.923,00	40.371.417.894,00	2,12	Sangat Kurang
2017	807.285.164,00	45.516.795.648,00	1,77	Sangat Kurang
2018	839.166.175,00	52.091.259.186,00	1,61	Sangat Kurang

Sumber: Data olah, 2020

4.2. Pembahasan

Prosedur pemungutan pajak air tanah di Kota Ternate. Pelaksanaan prosedur pemungutan pajak air tanah di Kota Ternate sudah sesuai aturan yang ditetapkan, yang artinya dalam proses pemungutan melewati beberapa tahapan. Adapun tahapannya seperti pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran. Proses pertama dalam prosedur pemungutan pajak air tanah adalah pendaftaran, sebelum dikenakan kewajiban pajak air tanah atas suatu objek terlebih dahulu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate menentukan siapa yang dikenakan kewajiban membayar pajak air tanah. Pendaftaran dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Calon wajib pajak menyampaikan permohonan dengan melampirkan fotokopi KTP, denah lokasi sumur bor. Mengisi formulir SPdOP yang telah disediakan di kantor untuk kemudian mendapatkan hasil perhitungan pajak terutang. Setelah itu pada Bidang Pendataan melakukan validasi atas permohonan serta melakukan verifikasi lapangan sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak diterima, maka berkas akan dikembalikan kepada Calon Wajib Pajak/Wajib Pajak untuk kemudian dilengkapi atau diperbaiki. Apabila berkas diterima Wajib Pajak menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan lembar ke-1 SPdOP. Yang terakhir, Bidang Pendataan melakukan *updated/pemutakhiran database* di komputer berdasarkan SPdOP, menyampaikan tembusannya dimana lembar ke-2 untuk arsip di bidang pendataan, lembar ke-3 untuk bidang penetapan. Setelah melewati proses pendataan, bidang penetapan menerima SPdOP dan lampiran berkas dari bidang pendataan dan pendaftaran yang kemudian Wajib Pajak memperoleh Angka Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Kemudian dilakukan penilaian dan perhitungan NPAT, dan menerbitkan SKPD air tanah berdasarkan SPdOP dan mendistribusikan kepada Wajib Pajak beserta nomor antrian untuk dilakukan pembayaran, dan memberikan tembusan SPdOP ke bidang pengawasan, bidang penagihan dan bendahara penerimaan. Apabila ditemukan data yang belum ditetapkan dalam SKPD oleh Bidang Pengawasan, maka ditetapkan SKPDKB oleh bidang penetapan dan ditembuskan ke Bidang Penagihan, Bidang Pengawasan dan Bendahara Penerimaan, untuk perpanjangan objek dan subjek yang sama, melakukan pendaftaran baru cukup dengan melampirkan fotokopi SPdOP dan SKPD tahun sebelumnya. Setelah Wajib Pajak menerima SPdOP (lembar ke-1) dan SKPD (lembar ke-1) serta nomor antrian dari Bidang Penetapan, berdasarkan nomor antrian Wajib Pajak melakukan pembayaran ke kasir/petugas bank dengan menggunakan SPdOP (lembar ke-1) dan SKPD (lembar ke-1). Setelah kasir/petugas bank menerima pembayaran dari Wajib Pajak, kasir/petugas bank menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang sudah di validasi dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk berkas SPtPD (lembar ke-1) dan SKPD (lembar ke-1). Berdasarkan bukti setoran bank dari bank yang sudah di validasi dan berkas SPtPD (lembar ke-1), SKPD (lembar ke-1). Bendahara Penerimaan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan menyerahkan ke Wajib Pajak, termasuk Bukti Setoran Bank (BSB), SPtPD (lembar ke-1) dan SKPD (lembar ke-1). Bendahara Penerimaan

melakukan distribusi pengarsipan TBP yaitu lembar ke-2 untuk arsip Bendahara Penerimaan, lembar ke-3 untuk Bidang Penetapan, lembar ke-4 untuk Bidang Pengawasan, dan lembar ke-5 untuk Bidang Penagihan. Kemudian, Bidang Pengawasan dan Pelaporan membuat rekapan data realisasi penerimaan pembayaran, laporan realisasi penerimaan pajak air tanah, dan mengawasi tagihan piutang 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, maka diterbitkan Surat Teguran/Peringatan (SP). Apabila setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan (SP) Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran maka langsung ke prosedur pembayaran, namun apabila Wajib Pajak belum melakukan pembayaran, maka diterbitkan STPD dengan ditambahkan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutang pajak dan arsip STPD tembusan ke bidang pengawasan. Setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal STPD diterbitkan Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran langsung ke prosedur pembayaran, dan apabila masih belum membayar, maka akan diterbitkan surat paksa atau menindaklanjuti dengan proses penundaan perpanjangan izin oleh instansi yang berwenang dengan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. Bidang Penagihan melakukan survei objek pajak yang sudah tidak beroperasi, dibuat Surat Penghapus NPWPD oleh Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

Efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Ternate. Pada tahun 2015 persentase menunjukkan angka 101,81% yang artinya realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan dan memperoleh kategori sangat efektif. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan, persentase berada pada angka 114,37% yang artinya realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan dan memperoleh kategori sangat efektif. Tetapi hal tersebut tidak terjadi pada tahun 2016 yang menunjukkan persentase menyentuh angka 50,46% yang berarti realisasi penerimaan pajak air tanah jauh dari target yang telah ditetapkan yang kemudian mendapatkan kategori tidak efektif. Hal yang sama terjadi pada tahun 2018 yang menunjukkan persentase pada angka 52,45% walaupun mengalami peningkatan tetapi realisasi penerimaan pajak air tanah masih berada dibawah target yang telah ditetapkan dan mendapatkan kategori tidak efektif.

Kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Ternate. Tingkat kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Ternate tahun 2015-2018 masih sangat kurang. Pada tahun 2015, kontribusi dari pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 1,62%. Pada tahun 2016, kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah sebesar 2,12% hal ini menunjukkan kontribusi pada tahun ini mengalami peningkatan 0,50% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah kembali turun sebesar 1,77%. Pada tahun 2018, kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah turun hingga menyentuh angka 1,61%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan hasil penelitian yang dipaparkan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah sudah berjalan dan terstruktur baik dalam hal waktu, biaya, maupun mutunya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tahapan prosedur pemungutan pajak air tanah yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate seperti pendataan dan pendaftaran, penetapan, pembayaran, pengawasan dan pelaporan, penagihan.
2. Efektivitas pajak air tanah di Kota Ternate untuk tahun 2015 hingga 2016 mendapatkan kriteria sangat efektif, yang artinya penerimaan pajak air tanah sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas pajak air tanah mencapai 101,81%. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak air tanah sebesar 114,37%,

sebaliknya terjadi pada tahun 2017 hingga 2018 yang mendapatkan kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 hanya mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 50,46%, dan pada tahun 2018 mendapatkan 52,45%. Berdasarkan hasil wawancara hal ini terjadi karena target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan potensi yang dimiliki.

3. Kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah di Kota Ternate pada tahun 2015 hingga 2018 tidak lebih dari 2,5% yang menunjukkan hasil kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah di Kota Ternate sangat kurang. Kontribusi pajak air tanah pada penerimaan pajak daerah juga berperan pada kemajuan daerah di Kota Ternate, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur, kawasan hiburan dan pariwisata yang semakin dikembangkan oleh pemerintah setempat, sehingga kemajuan kota yang sangat pesat dapat dirasakan masyarakat Kota Ternate dari tahun ke tahun.

5.2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, maka saran atas penelitian ini adalah:

1. Penetapan target pajak air tanah perlu diimbangi dengan potensi/objek pajak Air Tanah yang ada di Kota Ternate.
2. Peningkatan SDM dalam melaksanakan pemungutan ataupun pendataan objek secara menyeluruh.
3. Peningkatan sosialisasi terhadap proses pemungutan pajak agar menghindari penunggakan pembayaran pajak yang dikarenakan ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang telah ditetapkan, maupun kemungkinan lain yang akan terjadi.
4. Penerapan sanksi kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar perlu juga diadakan pemberian penghargaan (*reward*) kepada Wajib Pajak yang selalu patuh membayar pajak dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 17(1), 49-56. <http://dx.doi.org/10.30651/blc.v17i1.4183>
- Bernadin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis potensi, efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 11-21. <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Hery. (2020). Akuntansi perpajakan, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Grasindo.
- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis upaya pajak, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah di Kawasan Ekonomi Khusus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 318-326. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26081.2019>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013-2017.

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen, 1(2), 123-134.
<https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>

Rifurariani, W., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 92-96. <https://doi.org/10.32400/iaj.27785>

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.